JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 14 Juni 2026 | **Revised**: 19 Juli 2026 | **Accepted**: 29 Juli 2026

Hubungan Hukum dan Masyarakat dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Hukum Adat di Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dian Maranatha Fallo[1]
[1] Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia,
dianmaranathafallo2003@mail.ugm.ac.id

Corresponding Author: dianmaranathafallo2003@mail.ugm.ac.id

Abstract: *The relationship between law and society is mutually influential, in line with the Latin proverb Ubi Societas Ibi Ius. The regulation and enforcement of law cannot be separated from the values and norms that apply in society. The same applies to the settlement of criminal cases using customary law at the Sonaf Plenat Pah Bikomi Miomaffo Restorative Justice House. This study uses a case approach with a legal-normative method through the analysis of legal sociology theories, which is necessary to enrich existing normative studies and identify legislation and scientific literature. The main framework of analysis is based on the living law theory developed by Eugen Ehlirch and the theory of law as a tool of social engineering developed by Roscoe Pound, which views law as a social institution that can be developed through human effort. The results of the study show that the relationship between law and society in the settlement of criminal acts of abuse through Bikomi customary law is an interpretation of the values in the Bikomi indigenous community that are eligible for resolving criminal problems that arise in society. In other words, customary law can be a manifestation of criminal law reform oriented towards the values that exist in indigenous communities. By prioritizing the resolution of cases based on customary law, the concept in the realization of legal objectives fully originates from the customary values of indigenous communities that are oriented towards the principles of kinship and restoration of circumstances that prioritize the interests of victims. Therefore, the resolution of criminal cases based on customary law can also be categorized as repressive social control with a primary focus on restoring and remedying situations that are considered good by the community, demonstrating that justice is realized through the values that exist within the community.*

Keyword: *Customary Law; Law as Social Engineering; Sociology of Law; Criminal Law Reform*

Abstrak: Hubungan hukum dan masyarakat merupakan hubungan yang saling mempengaruhi, sejalan dengan pepatah latin yang mengatakan *Ubi Societas Ibi Ius*. Pengaturan dan penegakan hukum tidak akan terlepas dari nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Sama halnya

dengan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan hukum adat di Rumah Restoratif Justice Sonaf Plenat Pah Bikomi Miomaffo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan metode yuridis-normatif melalui analisis teori-teori sosiologi hukum yang menjadi suatu keniscayaan guna memperkaya telaah normatif yang ada serta mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah. Kerangka utama analisis bertumpu pada teori *living law* yang dikembangkan oleh Eugen Ehlirch dan teori mengenai hukum sebagai alat rekayasa sosial yang dikembangkan oleh Roscoe Pound yakni memandang hukum sebagai lembaga sosial yang dapat dikembangkan melalui usaha manusia. Hasil kajian menunjukkan bahwasanya hubungan hukum dan masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui hukum adat Bikomi merupakan interpretasi nilai-nilai dalam masyarakat adat Bikomi yang eligible untuk menyelesaikan permasalahan pidana yang timbul dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukum adat dapat menjadi perwujudan dari pembaharuan hukum pidana yang berorientasi pada nilai-nilai yang ada pada masyarakat adat. Dengan mengedepankan penyelesaian perkara berbasis hukum adat, maka konsep dalam perwujudan tujuan hukum sepenuhnya berasal dari nilai-nilai adat masyarakat adat yang berorientasi pada prinsip kekeluargaan dan pemulihan keadaan yang mengedepankan kepentingan korban. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana berbasis hukum adat dapat juga dikategorikan sebagai pengendalian sosial yang bersifat represif dengan fokus utama untuk mengembalikan dan memulihkan keadaan yang dianggap baik oleh masyarakat, ini menunjukkan bahwa keadilan diwujudkan melalui nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Kata Kunci: *Hukum Adat; Hukum sebagai Rekayasa Sosial; Sosiologi Hukum; Pembaharuan Hukum Pidana*

PENDAHULUAN

Pada mulanya, interaksi yang ada antar manusia dalam lingkup yang disebut sebagai masyarakat, tidak dapat lepas dari serangkaian nilai-nilai dan kaidah serta perilaku yang melembaga dalam pola-pola yang ada dalam masyarakat. Seperangkat kaidah dan nilai yang bersifat menjadi pengatur masyarakat dengan melingkupi kaidah hukum yang berlaku untuk anggota masyarakat menyeluruh termasuk aspek tradisional ataupun kontemporer.

Dari perspektif sosiologis, hukum berfungsi sebagai lembaga sosial yang mencakup nilai-nilai, peraturan, dan norma perilaku yang berpusat pada kebutuhan dasar manusia. Hukum dapat terwujud sebagai peraturan yang dikodifikasi, putusan pengadilan, dan penetapan oleh lembaga-lembaga sosial (Soekanto, 1980) Kedudukan hukum dalam sistem sosial masyarakat, pada hakikatnya menyentuh suatu bidang yang disebut sosiologi hukum. Dalam artian bahwasanya Sistem hukum merefleksikan struktur sosial dan menjadi komponen integral darinya. Perspektif yang diperlukan dalam hal melihat hal ini yakni mencermati sistem sosial yang berpengaruh terhadap sistem hukum dengan menjadi bagian dari sistem serta menelusuri pengaruhnya sebagai bagian dari sifat timbal balik diantara keduanya.

Karl Von Savigny menyatakan bahwa hukum mewujudkan esensi rakyat (Volkgeist), yang berarti bahwa hukum melekat dalam inti komunitas, di mana ia bermanifestasi sebagai hukum yang hidup (*living law*) (Qamar et al., 2016). Hukum dan masyarakat merefleksikan dua pranata realistis yang mustahil dipisahkan dikarenakan sifat timbal balik diantara keduanya. Dapat dilihat secara faktual bahwa hukum tidak dapat melepaskan diri dari sorotan ilmu-ilmu sosial, hal ini berdampak langsung pada perkembangan hukum itu sendiri.

Secara empiris hukum dalam lingkup teritori sosial (realisme hukum) selalu bersentuhan dengan isu (*legal issue*) dan fenomena (*legal phenomena),* yang merupakan bagian dari *social issue* and *social phenomena*, sehingga hukum tidak dapat terlepas dari isu dan fenomena sosial. Roscoe Pound juga menegaskan bahwasanya ilmu hukum harus melek, terbangun segera dari

tidurnya untuk melihat realitas yang ada disekelilingnya yang menjadi tugas bagi ilmu hukum untuk memahami dan memecahkannya (Qamar et al., 2016).

Pemahaman terhadap lingkungan sosial didalam masyarakat menjadi sangat esensial dikarenakan terdapat serangkaian permasalahan yang ada dan berkembang didalam masyarakat, dan seiring dengan kompleksitas penanganan perkara dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, penanganannya seringkali tidak hanya melalui litigasi (jalur peradilan). Dapat diartikan juga bahwasanya masyarakat memerlukan kehadiran hukum yang profesional dan mampu menyelesaikan serta menjawab kebutuhan masyarakat, pada akhirnya akan bermuara pada keadilan, kemanfaatan hingga kepastian hukum. Atas dasar dimaksud, penyelesaian suatu perkara dalam masyarakat haruslah memperhatikan tujuan hukum dan juga kebutuhan masyarakat (termasuk didalamnya kepentingan korban) yang bisa juga ditempuh dengan memperhatikan keadilan yang dinilai oleh masyarakat merupakan suatu hal ikhwal yang harus dipernuhi. Dalam hal ini memperhatikan integritasnya dengan berpegang pada: 1) Kebutuhan yang nyata, 2) Efisiensi efektivitas, 3) Menanamkan kebenaran dan nilai kaidah dalam diri, dan 4) Tidak memberikan paksaan terhadap kapasitas fisik dan mental (Qamar et al., 2016). Oleh karena itu, dengan kehadiran kaidah hukum dapat menjawab kebutuhan masyarakat melalui sanksi yang tegas dan konkret sehingga setiap kepentingan yang diatur serta dilindungi oleh kaidah tersebut dapat berlaku secara efektif.

Kedudukan hukum adat pada dasarnya sudah diakui dalam konstitusi sebagaimana yang termaktub dalam, Pasal 18D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meskipun hukum adat tidak dikodifikasikan namun keberadaannya merupakan suatu kenyataan dalam masyarakat adat yang mengambil peran penting dalam pengembalian keseimbangan serta pemulihan keadaan dari adanya suatu peristiwa hukum. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto yakni hukum adat terdiri dari praktik-praktik yang tidak tertulis dan tidak terkodifikasi yang memiliki kekuatan memaksa dan membawa konsekuensi hukum (Taneko, 1981).

Kehadiran penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan, dalam hal ini dengan ber-acuan pada hukum adat merupakan bentuk perwujudan reformasi hukum pidana yang selaras dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam budaya masyarakat adat. Secara sosiologis, suatu usaha terorganisir dan sadar guna memfungsionalisasikan berbagai nilai dalam masyarakat, hukum adat (sanksi adat) dijadikan wadah pelaksana terkait penanganan perkara pidana (Widnyana, 1993). Hubungan hukum dan masyarakat merupakan hubungan timbal balik dimana memberikan pengaruh satu sama lain. Realitas tersebut, menunjukkan dalam pengembalian keteraturan dalam masyarakat, hukum adat memiliki peran yang penting demi terpenuhinya fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti halnya yang terjadi di Rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara, dimana kejaksaan memudahkan terjadinya penyelesaian persoalan pidana menggunakan hukum adat Bikomi di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Suatu perkara yang ditangani dengan berbasis pada hukum adat, dilaksanakan secara terbuka dan transparan. Setiap putusan atau sanksi yang diberikan kepada setiap pihak yang bersangkutan dalam perkara didasarkan pada musyawarah. Merujuk prinsip dasar dari peraturan hukum nasional mengklasifikasikan setiap kejahatan dan pelanggaran sebagai tindak pidana terhadap negara, dengan legislasi negara memprioritaskan hukuman hukum berupa sanksi pidana untuk penyelesaian. Namun demikian, pemeriksaan terhadap penyelesaian kasus yang berlandaskan hukum adat mengungkapkan perspektif alternatif: setiap kejahatan atau pelanggaran dipandang bukan sebagai tindak pidana terhadap negara, melainkan sebagai pelanggaran terhadap masyarakat. Hal ini memerlukan proses penyelesaian yang melibatkan partisipasi masyarakat, yang melibatkan para pihak (pelaku dan korban, beserta keluarga masing-masing) melalui mekanisme musyawarah dan konsensus, yang berpuncak pada penyelesaian kasus melalui kerangka hukum adat. Hukum adat dapat memfasilitasi

pemeriksaan pengetahuan masyarakat adat sebagai sarana penyelesaian sengketa melalui kerangka kelembagaan lokal dan informal (Woodhouse, 2004).

Sejalan dengan penanganan perkara pidana yakni tindak pidana penganiayaan yang terjadi di lingkup Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara, penyelesaian berbasis hukum adat ini juga difasilitasi oleh pihak kejaksaan yang dapat secara langsung menjamin terpenuhinya aspek kepastian hukum, keadilan dan juga kebermanfaatan untuk seluruh pihak terlibat dalam perkara dimaksud. Melalui pembaharuan pidana ini dapat menjadi suatu tonggak baru bagi mekanisme untuk menyelesaikan perkara pidana dengan memperhatikan terlaksananya kepentingan korban untuk pemenuhan haknya dengan memperhatikan aspek kekeluargaan serta musyawarah mufakat.

Adapun kesenjangan penelitian (*research gap*) terletak pada tidak adanya kajian yang secara komprehensif menelaah tentang aspek hubungan hukum dan masyarakat pada peristiwa penyelesaian perkara pidana dengan berpedoman pada realisasi hukum adat Bikomi di Rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara. (Utami & Rezki, 2025). Selain itu, kebaruan penelitian ini terletak pada belum terdapatnya penelitian normatif yang secara khusus melihat fenomena ini dari sisi sosiologi hukum yakni menelusuri teori-teori sosiologi hukum seperti teori *Living Law* yang dikembangkan oleh Eugen Ehlirch dan teori mengenai hukum menjadi instrumen rekayasa sosial dikembangkan Roscoe Pound yakni mengkonsiderasi hukum menjadi lembaga sosial untuk dapat dikembangkan melalui usaha manusia.

METODE

Penyusunan penelitian menerapkan pendekatan yuridis-normatif berbasis metodologi kasus dan regulasi undang-undang, fokus penelitian ini terletak pada aspek sosiologi hukum yang turut mempengaruhi proses identifikasi dan penjelasan fenomena sosial yang ditelisik. Dalam rangka menangani rumusan pertanyaan kajian dengan menerapkan desain berbasis metodologi kualitatif. Menurut Suparlan penelitian kualitatif lebih memfokuskan pada upaya mendeskripsikan fakta dan kondisi sosial dialami masyarakat. Dengan demikian, aspek dipelajari mencakup pengetahuan, sikap, perilaku dan pola relasi yang ada di dalam masyarakat (Suparlan, 2004). Sumber hukum utama direalisasikan untuk menyusun kajian utamanya yakni naskah hukum primer, yang meliputi, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan peraturan lainnya guna menunjang terlaksananya penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan (non-litigasi) serta bahan hukum sekunder meliputi buku dan terbitan ilmiah terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Dalam mengumpulkan data, penulis mengaplikasikan teknik studi kepustakaan (*library research*) guna mengkaji berbagai literatur serta dokumen terkait dari topik kajian. Pendekatan utama pada studi penulis yakni secara substansial penelitian ini menyentuh aspek perilaku sosial sebagaimana dalam penelitian fenomenologis (Moleong, 1999), sehingga pisau analisis yang digunakan yakni teori sosiologi yang menjadi keniscayaan guna memperkaya telaah normatif yang ada. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui berbagai mekanisme kerja dengan mereduksi, menyajikan hingga menarik simpulan (Miles et al., 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Peran Hukum Adat di Rumah Restorative Justice Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Jika menelisik tentang penyelesaian hukum pidana, umumnya dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam KUHP dan juga KUHAP. Namun bukanlah tidak mungkin jika suatu perkara pidana yang digolongkan dengan pemidanaan yang bersifat rendah (ringan), diselesaikan dengan hukum adat yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat. Hukum adat merupakan salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia

dan diakui keberadaannya. Bahkan sebagai suatu sumber hukum maka diharapkan dapat diikuti dan dipahami berbagai nilai hukum terkandung dalam hukum adat, yang disebut juga sebagai suatu keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Nusa Tenggara Timur adalah daerah yang masyarakatnya masih melestarikan dan mengikuti kewajiban adat dalam menjalani kehidupannya. Tidak jarang juga persoalan yang ada didalam masyarakat diselesaikan dengan hukum adat yang erat dengan rasa kekeluargaan. Hukum adat ini berjalan beriringan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat dan dipatuhi karena sifatnya yang *religious-magis*. Hukum adat pada dasarnya berorientasi pada adanya sifat kebersamaan yang kuat, keberadaannya juga memiliki corak *religious-magis* yang berhubungan erat dengan kultur yang ada pada masyarakat. Sistem hukum, yang dicirikan oleh budaya hukum yang khas, sebagian besar dipengaruhi oleh pemikiran konkret. Ini menyiratkan bahwa hukum secara cermat mempertimbangkan frekuensi dan aspek numerik dari hubungan kehidupan nyata, sambil juga mengakui sifat visualnya. Akibatnya, hubungan hukum dipandang bergantung pada keberadaan koneksi yang dapat diamati (Rahardjo, 1980).

Soekanto memberikan juga pandangan mengenai eksistensi hukum adat dan hukum modern (hukum negara) bukanlah suatu hal yang perlu diperdebatkan, tetapi melalui keduanya dapat dilahirkan suatu sistem hukum yang fungsionil, artinya hukum sebagai alat pengendali sosial dan juga sebagai *social engineering*. Dengan kata lain, peranan hukum adat menjadi konkretisasi sistem nilai maupun budaya dapat juga berperan dalam pembentukan hukum positif (hukum nasional) yang fungsionil (Rahardjo, 1980).

Tolib Setiady berpendapat bahwa hukum pidana adat mencakup norma-norma hukum tradisional yang mengatur kejadian atau pelanggaran yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam masyarakat, sehingga memerlukan penyelesaian untuk menjaga keseimbangan (Setiadi, 2018). Keberadaan penyelesaian perkara pidana yang ditempuh dengan hukum adat ini merupakan pemulihan keadaan dan pemenuhan keadaan antara pelaku dan korban. Penerapan sanksi-sanksi ini merupakan upaya masyarakat adat Bikomi untuk menegakkan kontrol sosial dan menjaga ketertiban dalam lingkungan masyarakat Bikomi maupun bagi mereka yang tinggal dalam lingkup adat Bikomi. Sejalan dengan pernyataan Satjipto Rahardjo yang mengatakan bahwasanya hubungan sosial tidak dapat terwujud pada praktiknya apabila masyarakat tidak berperilaku tertib (Rahardjo, 1982). Hukum dipelajari melalui interaksi yang ada dalam kehidupan masyarakat yakni berupa nilai-nilai yang dapat dipertimbangkan dalam suatu penerapan hukum. Hal ini menunjukkan bahwasanya hukum dapat bersifat adaptif dengan berinteraksi dengan realitas sosial untuk mencapai pemenuhan tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang bermuara pada terpenuhinya kesejahteraan masyarakat.

Salah satu perkara pidana yang diselesaikan dengan hukum adat dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara di Rumah Restoratif *Justice* Sonaf Plenat Pah Bikomi Miomaffo adalah penganiayaan, termaktub pada aturan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan tersangka bernama Kornelis Tade (Konis) dan korbannya atas nama Okto Malaipada (Rasta). Dalam penyelesaian perkara pidana ini diikutsertakan juga Tokoh adat di Kota Kabupaten Kefamenanu yaitu Usif bikomi Miomafo (Raja Bikomi Miomafo) berserta Tokoh Masyarakat dari lingkungan tempat tinggal tersangka dan korban maupun Tokoh Agama Pdt. Marselina Misa-Tanaem. Pelaksanaan proses perdamaian secara adat dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara, didampingi Jaksa Penuntut Umum selaku fasilitator bersama Penyidik Polres Timor Tengah Utara (Maxi Soares, 2024).

Bentuk simbolisasi dalam penyelesaian perkara yang umumnya ada dalam peradilan adat di Pulau Timor termasuk daerah Kabupaten Timor Tengah Utara yakni *Oko Mama*. *Oko Mama* merupakan representasi nilai kekeluargaan dan solidaritas masyarakat yang

tinggal di Pulau Timor Nusa Tenggara Timur. Dalam *Oko Mama* sendiri akan ditaruh sirih pinang sebagai media persatuan dan perdamaian serta sarana untuk menyampaikan ganti kerugian kepada korban yang diiringi dengan pembicaraan adat yang akan dipimpin oleh *fetor* atau tokoh adat. *Mamat* atau sirih pinang berfungsi sebagai alat untuk membuka komunikasi dan mempersatukan pihak-pihak yang berperkara. Komunikasi menjadi kunci utama untuk menyelesaikan konflik dalam masyarakat, istilah ini dikenal dengan *maloe mamat*. *Maloe mamat* (menyuguhkan sirih pinang) dilakukan ketika ingin memulai komunikasi sebagai representasi dalam membangun kembali hubungan yang rusak akibat suatu tindakan baik kejahatan ataupun pelanggaran. Dalam penyelesaian perkara dipimpin oleh Usif Bikomi Miomaffo (Raja Bikomi Miomaffo), peran tokoh adat yakni sebagai penengah dan juga sebagai pihak yang akan menyampaikan setiap hak korban untuk nantinya dimintakan pertanggungjawaban pelaku. Pada akhir dari penyelesaian perkara pidana adat ini akan dilakukan pengalungan kain tenun adat antara pihak korban dengan pelaku yang menjadi simbol rekonsiliasi hubungan dari pihak terlibat dalam perkara penganiayaan ini. Adapun rincian penggantian kerugian kepada korban berupa: 1) Pembayaran denda berupa 1 ekor babi, 2) Sebuah uang perak, 3) Sebuah selimut adat, dan 4) Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,00. (Maxi Soares, 2024).

Penggantian kerugian ini merupakan gambaran dari pengembalian keseimbangan yang telah terganggu dari adanya tindak pidana ini. Perlu dipahami, pertimbangan para pihak berselisih untuk menggunakan aturan sistem adat guna mencapai penyelesaian dikarenakan menurut para pihak, keadilan dapat diwujudkan dalam bentuk penggantian kerugian dan penyelesaiannya bersifat kekeluargaan sehingga mengembalikan hubungan antara pelaku dan korban yang telah rusak dari adanya tindak pidana penganiayaan.

Penyelesaian ini difasilitasi oleh Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara yang membuktikan bahwasanya keadilan juga dapat ditempuh bukan hanya melalui sistem peradilan pidana. Namun ditempuh dengan hukum adat yang dipandang oleh pihak yang terlibat dalam perkara ini sebagai suatu keadilan dalam penyelesaian tindak pidana ini, sehingga tujuan hukum pun dapat juga tercapai melalui penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat masyarakat adat Bikomi.

2) Hubungan Hukum dan Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Hukum dari Penyelesaian Perkara Pidana dengan Hukum Adat di Rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara

Keterlibatan hukum yang semakin meningkat dalam berbagai aspek kehidupan sosial telah memperkuat hubungannya dengan isu-isu sosial. Kondisi ini mengharuskan studi hukum untuk menganalisis hubungan antara tatanan hukum dan tatanan sosial yang lebih luas. Prevalensi yang meningkat ini telah mendorong beragam perspektif tentang efektivitas hukum dan pengaruhnya terhadap dinamika masyarakat. Pada dasarnya hukum tidak hanya dijumpai dalam peraturan perundang-undangan, keputusan hakim maupun didalam ilmu hukum, melainkan dapat juga ditemukan didalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Hukum tidak dapat memenuhi perannya sebagai mekanisme kontrol sosial tanpa kerangka dasar tatanan sosial yang mendukungnya. Berjalannya ketertiban dalam masyarakat didasarkan pada penerimaan sosial, bukan hanya pada paksaan politik.

Berbicara mengenai sosiologi hukum, maka yang diketahui dari sosiologi hukum adalah hukum yang ada dalam perilaku sehari-hari, diartikan juga sebagai *law as it is*. Sosiologi hukum disebabkan oleh interrelasi perilaku hukum dengan kekuatan pendorong yang menciptakan kondisi tertentu atau norma hukum tertentu (Noorrahman et al., 2025). Perilaku hukum yang terjadi ini tidak hanya didorong oleh perilaku hukum itu sendiri melainkan juga ada faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya perilaku hukum tersebut seperti nilai sosial yang membentuk perilaku hukum tersebut. Sosiologi hukum

adalah disiplin ilmu yang meneliti hubungan timbal balik antara sistem hukum dan fenomena sosial melalui metode empiris dan analitis (Hartanto et al., 2024). Adapun keberadaan sosiologi hukum tidak menentukan benar atau salahnya suatu perbuatan. Keberadaan sosiologi hukum ditujukan guna menjelaskan suatu peristiwa hukum yang terjadi, menelaah alasan dari peristiwa tersebut dan akibatnya.

Roscoe Pound, memberikan pendapat bahwa Sosiologi hukum berfokus pada fungsi hukum daripada isi teoritisnya, memandang hukum sebagai lembaga sosial yang dapat dibentuk oleh upaya manusia dan menganggap penting untuk mengidentifikasi metode optimal untuk meningkatkan dan membimbing upaya tersebut (Rahardjo, 1982). Sosiologi hukum memprioritaskan tujuan sosial yang dipenuhi oleh hukum daripada tindakan hukuman, menegaskan bahwa norma-norma hukum perlu dianggap sebagai panduan untuk mencapai hasil yang dianggap adil oleh masyarakat yang merefleksikan fleksibilitas struktur berlaku.

Hubungan hukum dan masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui hukum adat masyarakat adat Bikomi dapat dilihat sebagai perspektif tentang cita-cita yang melekat dalam masyarakat adat eligible untuk menyelesaikan permasalahan pidana yang timbul dalam masyarakat. (Ali, 2006). Salah diantara paradigma hukum adalah bahwa hukum mewujudkan nilai-nilai, dan tujuannya adalah untuk melindungi dan mempromosikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Penyelesaian perkara pidana dengan hukum adat ini menjadi interpretasi dari fungsi hukum untum menjadi kontrol sosial, Memprioritaskan nilai beserta norma berjalan di tengah masyarakat guna memenuhi tujuan hukum.

Eugen Ehrlich memberikan pernyataan bahwa, "*the centre of legal gravity of legal development lies not in legislation, nor in juristic science, nor in judicial decision, but in society itself. The positive law could only be effective if it was in line with the living law*" (Schur, 1968). Pemikiran Eugene Ehlirch juga banyak memperdebatkan dan menjadi tumpuan lahirnya sosiologi hukum, terutama berkaitan dengan keberadaan hukum yang bukan saja mengenai hukum negara, tetapi terdapat juga suatu tatanan yang bersifat alami daripada tatanan hukum negara yang senantiasa membayangi tatanan hukum negara. Hal ini menyebabkan kedudukan sosiologi hukum menjadi penting karena merupakan cikal bakal terhadap pemikiran dan pengakuan adanya *living law*. Dengan menelusuri pendapat ini, hukum pada dasarnya merupakan suatu hal yang ada didalam masyarakat itu sendiri, lahir melalui norma, kebiasaan dan adat istiadat, sehingga eksistensi *living law* sebagai sumber utama perkembangan hukum dalam masyarakat, dapat juga berjalan beriringan dengan hukum positif demi terwujudnya suatu penyelesaian hukum yang efektif bagi pemenuhan hak korban dan juga pertanggungjawaban pelaku.

Dengan penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat di Rumah Restoratif Justice Sonaf Plenat Pah Bikomi Miomaffo, memberikan visualisasi bahwa penegakan fungsi hukum dapat diwujudkan melalui nilai-nilai sosial dan kebudayaan masyarakat adat Bikomi yakni tanggung jawab pelaku penganiayaan kepada korban disalurkan melalui penggantian kerugian dengan tata cara masyarakat adat Bikomi. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana berbasis hukum adat dapat dikategorikan sebagai pengendalian sosial yang bersifat represif yang memiliki fokus utama untuk mengembalikan dan memulihkan keadaan yang dianggap baik oleh masyarakat. hukum adat sebagai hasil internalisasi nilai, struktur sosial dan budaya masyarakat, dalam korelasinya dengan posisinya sebagai instrumen untuk penyelesaian perkara pidana menunjukkan bahwasanya sebagai salah satu manifestasi konkret perwujudan *living law* dalam masyarakat mampu berfungsi sebagai tonggak pembaharuan hukum pidana nasional. Dalam konteks sosiologi hukum, hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai

perangkat normatif yang bersumber dari negara melainkan dapat juga dipahami sebagai fenomena sosial yang tumbuh dari nilai yang berkembang dalam masyarakat.

Upaya penyelesaian tindak pidana yang berbasis pada hukum adat masyarakat adat bikomi ini menjadi tonggak terhadap pembaruan hukum pidana dalam kebijakan penegakan hukum pidana yang lebih responsif terhadap kepentingan korban dengan melakukan penggantian kerugian kepada korban dengan menyerahkan pelaksanaan pemenuhan tujuan hukum yakni keadilan dan kemanfaatan sepenuhnya dinilai dari kebudayaan masyarakat adat Bikomi. Pola penyelesaian perkara pidana ini mencerminkan sistem hukum yang peka terhadap kebutuhan sosial dan berupaya memenuhi rasa keadilan substansial daripada menjalankan aturan secara rigid. Dalam konteks masyarakat adat Bikomi, rasa keadilan tidak dipahami sebagai pembalasan tetapi sebagai pemulihan harmoni yang terganggu akibat adanya suatu tindak pidana.

Penyelesaian perkara penganiayaan berbasis hukum adat ini menunjukkan tujuan hukum terutama keadilan dan kemanfaatan dapat dicapai secara lebih efektif melalui pendekatan terhadap masyarakat dengan memanfaatkan instrumen nilai dan budaya tertanam. Pada kasus hukum adat Bikomi, keadilan dipahami sebagai tercapainya keseimbangan dalam hal pemenuhan penggantian kerugian korban dan pertanggungjawaban pelaku terhadap korban. Jika menelusuri unsur kemanfaatan maka dapat terwujud melalui pencegahan terhadap konflik berkepanjangan, pencegahan terhadap penyelesaian perkara yang hanya pada penjunjungan retributif (pembalasan) dan mencegah juga retaknya hubungan sosial antara pelaku-korban. Dengan demikian hukum adat, menjadi instrumen rekayasa sosial yang lebih adaptif dan efisien yang sesuai dengan realitas sosial masyarakat.

Dalam masyarakat adat Bikomi, tindak pidana tidak hanya dipahami sebagai ketidakpatuhan terhadap norma yang sifatnya abstrak, tetapi dengan terjadi tindak pidana juga akan menimbulkan keretakan hubungan sosial antara para pihak yang terlibat (individu, keluarga besar dan komunitas secara keseluruhan). Oleh karena itu. pemenuhan keadilan tidak cukup hanya dengan melalui mekanisme penjatuhan sanksi adat saja, yang utama dalam penyelesaian perkara pidana adalah pemulihan relasi sosial dan pengembalian martabat korban melalui setiap mekanisme penggantian kerugian, perdamaian adat dan simbol-simbol rekonsiliasi yang diakui secara kultural.

Penting juga dipahami bahwasanya penyelesaian tindak pidana berbasis hukum adat tidak berarti meniadakan sistem hukum pidana nasional, dalam perkara ini tetap ada peran aparat penegak hukum yakni kejaksaan negeri sebagai fasilitator dalam penyelesaian perkara. Selain itu, tindak pidana yang relevan untuk disolusikan menggunakan pendekatan tersebut melingkupi jenis perkara pidana sebagaimana tercantum dalam persyaratan berdasarkan, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan adanya penggunaan pendekatan *restorative justice* berbasis hukum adat, memberi ruang bagi hukum yang hidup dalam masyarakat untuk terlibat dalam menyelesaikan perkara berdasarkan cara yang sesuai dengan nilai dan kearifan lokal. Hal ini menunjukkan bahwa tatanan hukum negara bukanlah sebagai satu-satunya sumber legitimasi, melainkan dapat juga dipadukan melalui hukum yang tertanam di masyarakat.

Penyelesaian perkara pidana yang disolusikan melalui hukum adat sebagaimana yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara, menandakan bahwa untuk pelaksanaan tujuan hukum untuk mencapai keadilan dalam suatu perkara pidana dapat diserahkan kepada masyarakat, dengan mempertimbangkan pemulihan keadaan antara pelaku dan korban tindak pidana penganiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan diwujudkan melalui nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana dengan Hukum Adat di Rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara merupakan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan (non litigasi) yang mengedepankan kepentingan korban yakni pemulihan keadaan korban. Adapun perkara pidana yang diselesaikan dengan hukum adat ini merupakan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Proses penyelesaian perkara pidana penganiayaan ini dilaksanakan menurut hukum adat masyarakat adat Bikomi dengan rincian penggantian kerugian kepada korban berupa pembayaran denda berupa 1 ekor babi, 1 buah uang perak, 1 lembar selimut adat, uang tunai sebesar Rp.5.000.000,00. Dalam penyelesaian perkara pidana ini diikutsertakan juga Tokoh Adat di Kota Kabupaten Kefamenanu yaitu Usif Bikomi Miomafo (Raja Bikomi Miomafo) berserta Tokoh Masyarakat dari lingkungan tempat tinggal tersangka dan korban dan juga Tokoh Agama Pdt. Marselina Misa-Tanaem. Pelaksanaan proses perdamaian secara adat ini dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara, didampingi Jaksa Penuntut Umum selaku fasilitator bersama Penyidik Polres Timor Tengah Utara.

Hubungan hukum dan masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui hukum adat masyarakat adat Bikomi dilihat sebagai interpretasi yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat adat *eligible* untuk menyelesaikan permasalahan pidana yang timbul dalam masyarakat. Dengan penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat di Rumah Restoratif Justice Sonaf Plenat Pah Bikomi Miomaffo, memberikan visualisasi bahwa penegakan fungsi hukum dapat diwujudkan melalui nilai-nilai sosial dan kebudayaan masyarakat adat Bikomi yakni tanggung jawab pelaku penganiayaan kepada korban disalurkan melalui penggantian kerugian dengan tata cara masyarakat adat Bikomi. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana berbasis hukum adat dapat dikategorikan sebagai pengendalian sosial yang bersifat represif yang memiliki fokus utama untuk mengembalikan dan memulihkan keadaan yang dianggap baik oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan diwujudkan melalui nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Saran

Adapun hal yang perlu diperhatikan berhubungan dengan terlaksananya penanganan perkara pidana berbasis hukum adat yakni dengan memperhatikan jenis perkara yang bisa diselesaikan melalui mekanisme ini, dalam artian diperlukan aturan pelaksana yang dapat mengklasifikasi jenis tindak pidana dan syarat-syaratnya berkaitan dengan tindak pidana yang bisa diselesaikan melalui mekanisme hukum adat. Oleh karena itu, kejelasan pedoman pelaksanaan yang diterapkan dengan terpadu serta difasilitasi oleh aparat penegak hukum maka pelaksanaan penyelesaian perkara melalui hukum adat ini dapat berjalan dengan efektif dan tetap menjaga wibawa integritasnya bagi pemenuhan tujuan hukum bagi korban tindak pidana.

REFERENSI

Ali, Z. (2006). *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika.

Hartanto, H., Suyatno, S., Syakdiah, S., & Kurniyati, N. N. (2024). PERAN SOSIOLOGI HUKUM DALAM MASYARAKAT (Kepatuhan terhadap Aturan Lalu Lintas). *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, *6*(1), 38–52. https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v6i1.344

Maxi Soares. (2024, February 28). *Kajari TTU Selesaikan Kasus Pidana Penganiayaan Dengan Hukum Adat Bikomi*. Rri.Co.Id. https://rri.co.id/atambua/hukum/574552/kajari-ttu-selesaikan-kasus-pidana-penganiayaan-dengan-hukum-adat-bikomi#

Miles, M., Huberman, M., Tjetjep Rohendi Rohidi, & Mulyarto. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Moleong, Lexy. J. (1999). *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Remaja Rosda Karya.

Noorrahman, W., Aini, M., Hukum, P., Kalimantan, I., & Al-Banjari Banjarmasin, A. (2025). HUBUNGAN HUKUM DENGAN MASYARAKAT. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, *15*. https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Qamar, N. S. H. , M. H., Dr. Dachran S. Busthami, S. H. , M. H., Dr. H. Muhammad Syarif, S. H. , M. H., & Farah Syah Reza, S. H. , M. H. (2016). *Sosiologi Hukum*. Penerbit Mitra Wacana Media.

Rahardjo, S. (1980). *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa.

Rahardjo, S. (1982). *Ilmu Hukum*. Alumni.

Schur, E. M. (1968). *Law and Society, a Sociological View*. Random House.

Setiadi, T. (2018). *Intisari Hukum Adat Indonesia: Dalam Kajian Kepustakaan* (Riduwan, Ed.). Alfabeta.

Soekanto, S. (1980). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. CV Rajawali.

Suparlan, P. (2004). *Hubungan Antara Suku Bangsa*. Pusat Kajian Ilmu Kepolisian.

Taneko, S. B. (1981). *Dasar-Dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat*. Alumni.

Utami, R. S., & Rezki, M. G. F. (2025). 1307-Article Text-5114-1-10-20250511. *Judge: Jurnal Hukum*, *Vol. 6, No. 2*, 33–40. https://doi.org/doi.org/10.54209/judge.v6i02.1307

Widnyana, I. D. M. (1993). *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*. PT. Eresco.

Woodhouse, A. (2004). *Village Justice in Indonesia Studi Kasus tentang Akses terhadap Keadilan, Demokrasi dan Pemerintahan Desa*. Social Development Unit, World Bank.